



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Martinus Jeru;  
Tempat lahir : Flores;  
Umur/tgl. lahir : 57 Tahun / 28 September 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jayanti, Kel. Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Simon Syukur;  
Tempat lahir : Flores;  
Umur/tgl. lahir : 55 Tahun / 09 Februari 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin-Kap / 03/IV/2023/Sek-Nabire Barat dan nomor : Sprin-Kap /04/IV/2023/Sek-Nabire Barat;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTINUS JERU dan Terdakwa II SIMON SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARTINUS JERU dan Terdakwa II SIMON SYUKUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 2 Buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
  - 2) 1 (satu) buah Alat Print rekap angka/shio warna biru hitam;
  - 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
  - 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
  - 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 2 (dua) lembar karbon;
- 7) 3 (tiga) buah Bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
- 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
- 9) 1 (satu) buah heker warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

10) Uang sebesar Rp. 6.383.000,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- b. Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- d. Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- e. Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- f. Pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- g. Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga untuk membiayai anak – anaknya dan istrinya yang berada di Flores, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan karena Terdakwa II memiliki disabilitas / cacat pada mata sebelah kiri dan saat ini sebagai tulang punggung keluarganya yang ada di Jawa, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I MARTINUS JERU bersama-sama dengan Terdakwa II SIMON SYUKUR, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terjadi permainan judi jenis togel/kupon putih di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, lalu Saksi ZETH ROY SAMBERI dan Saksi ENOS SIKKU yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Nabire Barat langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Saat tiba di lokasi perjudian Togel/Kupon Putih yang berada di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi ZETH ROY SAMBERI bersama dengan Saksi ENOS SIKKU melihat Para Terdakwa sedang menulis di kertas kupon putih yang sedang ramai pembeli untuk memasang angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya Saksi ZETH ROY SAMBERI dan Saksi ENOS SIKKU langsung melakukan penggerebekan di lokasi dan penangkapan, dimana di lokasi tersebut didapati Terdakwa I MARTINUS JERU dan Terdakwa II SIMON SYUKUR beserta barang bukti berupa :

1. 2 Buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
2. 1 (satu) buah Alat Print rekap angka/shio warna biru hitam;
3. 4 (empat) lembar tabel shio;-
4. 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih; -

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



5. 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru; -
6. 2 (dua) lembar karbon; -
7. 3 (tiga) buah Bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
8. 1 (satu) buah spidol warna putih hitam; -
9. 1 (satu) buah hektar warna biru; -
10. Uang sebesar Rp. 6.383.000,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
  - b. Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
  - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - d. Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-
  - e. Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - f. Pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;-
  - g. Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bahwa penjualan Togel/Kupon Putih dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, Para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam bentuk tebak-tebakan nomor/angka dan shio yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta shio. Setelah itu, masyarakat yang berminat untuk membeli atau memasang togel/kupon putih yang disediakan oleh Para Terdakwa, mendatangi tempat para terdakwa untuk membeli atau memasang nomor atau shio yang diinginkan, kemudian Terdakwa I maupun Terdakwa II menuliskannya pada kertas kupon yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilapisi kertas karbon. Salinan kertas kupon tersebut kemudian diserahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah kepada Para Terdakwa apabila nomor atau shio yang dibeli keluar dengan menunjukan salinan kupon tersebut kepada Para Terdakwa, yang biasanya para pembeli mengetahui angka/shio yang keluar dari internet;

Bahwa para Terdakwa menjual togel/kupon putih tersebut kepada masyarakat mulai harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) masing-masing untuk





setiap pembelian nomor/angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan shio dijual oleh Para Terdakwa mulai harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk masing-masing shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
2. Pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
3. Pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp.Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). -

Bahwa setiap harinya, Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih tersebut dari pukul 08.00 WIT hingga tutup pukul 16:00 WIT, Para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan 4 (empat) jenis putaran, yaitu :

1. Putaran HWI (Hawai), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan 12:40 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:15 WIT;
2. Putaran KBJ (Kamboja), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 13:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:52 WIT;
3. Putaran PHN (Philipina), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan jam 13:30 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 14:20 WIT;
4. Putaran SDY (Sidney), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 14:00 WIT sampai dengan jam 15:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 15:52 WIT;

Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai penulis dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO) yang setiap harinya datang ke Pondok tempat Para Terdakwa menjual togel untuk merekap hasil penjualan nomor/angka dan shio yang telah dipasang oleh pembeli yang kemudian oleh Saudara KASIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GASTEM (DPO) menyetorkannya lagi kepada Saudara BOS CHINA (DPO);

Bahwa atas tindakan Para Terdakwa dalam menjual togel/kupon putih tersebut, Terdakwa I MARTINUS JERU setiap harinya mendapat penghasilan atau upah sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan ditanggung makan sebanyak 1X (Satu kali) oleh Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO), sedangkan Terdakwa II SIMON SYUKUR setiap harinya mendapat upah sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO), sedangkan terhadap Pondok tempat Para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat tersebut disediakan pula oleh Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO);

Bahwa permainan togel/kupon putih yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung pada suatu kebetulan, nasib peruntungan dan rejeki belaka yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MARTINUS JERU bersama-sama dengan Terdakwa II SIMON SYUKUR, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa mendapatkan izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terjadi permainan judi jenis togel/kupon putih di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, lalu Saksi ZETH ROY SAMBERI dan Saksi ENOS SIKKU yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Nabire Barat langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Saat tiba di lokasi perjudian Togel/Kupon Putih yang berada di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi ZETH ROY SAMBERI bersama dengan Saksi ENOS SIKKU melihat para terdakwa sedang menulis di kertas kupon putih yang sedang ramai pembeli untuk memasang angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya Saksi ZETH ROY SAMBERI dan Saksi ENOS SIKKU langsung melakukan penggerebekan di lokasi dan penangkapan, dimana di lokasi tersebut didapati Terdakwa I MARTINUS JERU dan Terdakwa II SIMON SYUKUR beserta barang bukti berupa:

1. 2 Buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;-
2. 1 (satu) buah Alat Print rekap angka/shio warna biru hitam;-
3. 4 (empat) lembar tabel shio;
4. 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
5. 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
6. 2 (dua) lembar karbon;
7. 3 (tiga) buah Bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
8. 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
9. 1 (satu) buah heker warna biru;
10. Uang sebesar Rp. 6.383.000,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
  - b. Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
  - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - d. Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - e. Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- g. Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Bahwa penjualan Togel/Kupon Putih dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, Para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam bentuk tebak-tebakan nomor/angka dan shio yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta shio. Setelah itu, masyarakat yang berminat untuk membeli atau memasang togel/kupon putih yang disediakan oleh Para Terdakwa, mendatangi tempat para terdakwa untuk membeli atau memasang nomor atau shio yang diinginkan, kemudian Terdakwa I maupun Terdakwa II menuliskannya pada kertas kupon yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilapisi kertas karbon. Salinan kertas kupon tersebut kemudian diserahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah kepada Para Terdakwa apabila nomor atau shio yang dibeli keluar dengan menunjukkan salinan kupon tersebut kepada Para Terdakwa, yang biasanya para pembeli mengetahui angka/shio yang keluar dari internet;

Bahwa para Terdakwa menjual togel/kupon putih tersebut kepada masyarakat mulai harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor/angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan shio dijual oleh Para Terdakwa mulai harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk masing-masing shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
2. Pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
3. Pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setiap harinya Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih tersebut dari pukul 08.00 WIT hingga tutup pukul 16:00 WIT, Para Terdakwa



menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan 4 (empat) jenis putaran, yaitu:

1. Putaran HWI (Hawai), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan 12:40 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:15 WIT;
2. Putaran KBJ (Kamboja), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 13:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:52 WIT;
3. Putaran PHN (Philipina), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan jam 13:30 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 14:20 WIT;
4. Putaran SDY (Sidney), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 14:00 WIT sampai dengan jam 15:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 15:52 WIT;

Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai penulis dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO) yang setiap harinya datang ke Pondok tempat Para Terdakwa menjual togel untuk merekap hasil penjualan nomor/angka dan shio yang telah dipasang oleh pembeli yang kemudian oleh Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO) menyetorkannya lagi kepada Saudara BOS CHINA (DPO);

Bahwa atas tindakan Para Terdakwa dalam menjual togel/kupon putih tersebut, Terdakwa I MARTINUS JERU setiap harinya mendapat penghasilan atau upah sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan ditanggung makan sebanyak 1X (Satu kali) oleh Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO), sedangkan Terdakwa II SIMON SYUKUR setiap harinya mendapat upah sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO), sedangkan terhadap Pondok tempat Para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat tersebut disediakan pula oleh Saudara KASIM Alias GASTEM (DPO);

Bahwa permainan togel/kupon putih yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung pada suatu kebetulan, nasib peruntungan dan rejeki belaka yang



diselenggarakan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enos Sikku, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel/Kupon Putih;
- Bahwa perjudian jenis Togel/kupon putih terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13.00 wit dan bertempat di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku perjudian jenis Togel tersebut namun sesampainya di kantor polisi (POLSEK NABAR) barulah Saksi tahu nama pelaku perjudian tersebut adalah MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR sebagai pelaku Perjudian jenis Togel kupon putih tersebut karena tertangkap tangan sedang menjual/menulis judi Togel/kupon putih pada saat kami melakukan penggrebekan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun pada saat itu Terdakwa sedang menulis di kertas kupon putih yang mana ramai dengan pembeli untuk memasang angka/ nomor pasangan pembeli;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut menjual Togel/kupon putih bersama-sama dengan para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat tertangkap tangan saat itu adalah Uang, Pulpen, Kertas karbon, Staples/hekter, kertas kupon putih serta Handphone (telepon genggam);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sedang berada di kantor (Polsek Nabar), dan mendapatkan informasi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



dari Informen kami tentang adanya masyarakat yang melakukan penjualan Togel/kupon putih, mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa;

- Bahwa ada 12 barang bukti yang kami dapat saat itu adalah 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HIP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu Sim Card, 1 (satu) buah Alat prin reap angka/shio warna hiru hitam, 4 (empat) lembar tabel shio, 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih, 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru, 2 (dua) lembar 2 (dua) lembar karbon, 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam, 1 (satu) buah sepidol warna putih hitam, 1 (satu) buah heker warna biru dan Uang sebesar Rp6.383.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa langsung ikut ke mobil dan langsung dibawa ke Mako Polsek Nabire Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13.00 Wit Saksi ENOS SIKKU dan sdara (ZETH ROY SAMBERI) bersama teman-teman sedang berada di kantor (Polsek Nabar) melaksanakan tugas piket jaga, sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang menjadi atensi pimpinan, kemudian kami mendapat informasi dari informen kami yang memberitahukan bahwa sedang terjadi permainan judi jenis Togel/kupon putih di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Jayanti Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Dengan dasar informasi tersebut kami langsung mendatangi TKP yang di maksud, sampai di tempat kejadian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung melakukan penangkapan atau penggrebekan, dan selanjutnya kami membawa Terdakwa (Sdr. MARTINUS JERU dan Sdr. SIMON SYUKUR) dan barang bukti berupa "Uang,Pulpen,kertas karbon, Staples,Kupon Putih kertas serta Hand Phone tersebut ke Polsek Nabire Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku Dan kemudian kami bersama dengan Terdakwa memeriksa secara terperinci barang bukti yang kami dapat dari Terdakwa, yaitu: "2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu Sim Card, 1 (satu) buah- Alat prin reap angka/shio warna biru

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



hitam, 4 (empat) lembar tabel shio, 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih, 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru, 2 (dua) lembar karbon, 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam, 1 (satu) buah sepidel warna putih hitam, 1 (satu) buah hektar warna biru dan Uang sebesar Rp6.383.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan ada 4 (empat) Anggota POLRI, Saksi sendiri bertugas sebagai supir;
- Bahwa tempat penjual Togel/ Kupon Putih berupa pondok-pondok tempat menjual sirih pinang di rumah yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa pada Tugas penangkapan saat penangkapan kami membawa Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Polisi dalam melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel/kupon putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zeth Roy Samberi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel/Kupon Putih;
- Bahwa perjudian jenis Togel/kupon putih terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13.00 wit dan bertempat di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Terdakwa perjudian jenis Togel tersebut namun sesampainya di kantor polisi (POLSEK NABAR) barulah Saksi tahu nama Terdakwa perjudian tersebut adalah MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa MARTINUS JERU dan de SIMON SYUKUR sebagai Terdakwa Perjudian jenis Togelkupon putih tersebut karena tertangkap tangan sedang menjual/menulis judi Togel/kupon putih pada saat kami melakukan penggrebekan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun pada saat itu Terdakwa sedang menulis di kertas kupon putih yang mana ramai dengan pembeli untuk memasang angka/ nomor pasangan pembeli;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut menjual Togel/kupon putih bersama-sama dengan para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat tertangkap tangan saat itu adalah Uang, Pulpen, Kertas karbon, Staples/hekter, kertas kupon putih serta Handphone (telepon genggam);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sedang berada di kantor (Polsek Nabar), dan mendapatkan informasi dari Informen kami tentang adanya masyarakat yang melakukan penjualan Togel/kupon putih, mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa;
- Bahwa ada 12 barang bukti yang kami dapat saat itu adalah 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HIP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu Sim Card, 1 (satu) buah Alat prin rekap angka/shio warna hiru hitam, 4 (empat) lembar tabel shio, 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih, 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru, 2 (dua) lembar 2 (dua) lembar karbon, 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam, 1 (satu) buah sepidol warna putih hitam, 1 (satu) buah hekter warna biru dan Uang sebesar Rp6.383.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa langsung ikut ke mobil dan langsung dibawa ke Mako Polsek Nabire Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat kami datang dengan Mobil Patroli, masyarakat banyak yang pasang nomor Togel, begitu mereka melihat mobil Patroli masyarakat langsung bubar, dan kami mengamankan kedua Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 4 (empat) Anggota POLRI, Saksi sendiri bertugas sebagai supir;
- Bahwa tempat penjual Togel/ Kupon Putih berupa pondok-pondok tempat menjual sirih pinang di rumah yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa pada Tugas penangkapan saat penangkapan kami membawa Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Polisi dalam melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel/kupon putih;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil Saksi Donatus Langku Dholan akan tetapi tidak hadir karena menurut keterangan Penuntut Umum posisi Saksi tersebut saat ini tidak sedang berada di Nabire sebagaimana juga termuat dalam Surat Keterangan Tidak Ada Ditempat Nomor : 400/118/BWR/2023 atas nama Donatus Langku Dholan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bumiwonorejo tanggal 21 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Maka, oleh karena Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan dihubungkan dengan sebab dan keadaan Saksi tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP keterangan Saksi tersebut dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

3. Saksi Donatus Langku Dholan, keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian togel atau kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar 13:00 WIT di sebuah pondok yang berada di Kompleks Perumahan PEMDA, Jalan Jayanti, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian togel atau kupon putih adalah MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua tersangka, namun hanyalah teman satu kampung, Jika dengan MARTINUS JERU, Saksi mengenal sejak lama saat masih di kampung, sedangkan Sdr. SIMON SYUKUR Saksi mengenal setelah kami sama-sama sudah berada di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. MARTINUS JERU dan Sdr. SIMON SYUKUR telah melakukan permainan judi togel atau menjual judi togel atau kupon putih tersebut sejak lama, yaitu dari bulan maret 2023, Karena Saksi dengan sdr. MARTINUS JERU tinggal

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu kost di Jalan Jayanti, Kelurahan Bumiwonorejo,  
Distrik Nabire, Kab.Nabire;

- Bahwa MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR adalah sebagai penulis/penjual judi togel yang bertugas menerima dan mencatat angka pasangan togel dari pemasang di sebuah kertas atau kupon, serta selaku orang yang bertanggung jawab menerima uang yang disetorkan untuk taruhan yang diberikan oleh pelanggan atau pembelu judi togel dan kedua tersangka bukanlah bandar atau bos dari perjudian togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa benar Sdr. MARTINUS JERU dan Sdr.SIMON SYUKUR adalah penulis atau penjual perjudian Kupon Putih (Togel), sedangkan uang dari hasil penjualan judi togel atau kupon putih tersebut, mereka berdua menyetorkan uang adan angka pemasangan hasil penjualan judi togel atau kupon putih tersebut kepada Sdr. GASTEM;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR melakukan dengan cara kedua tersangka menulis angka atau shio di keras kupon putih atau biru yang dipasang oleh pembeli, lalu setelah itu salinan kupin yang sudah ditulis tersebut diberikan kepada orang yang membeli karena kupon tersebut sebagai bukti jika nanti nomor yang dipasang keluar maka pembeli harus menunjukan salinan kupon tersebut kepada Sdr.MARTINUS JERU dan Sdr.SIMON SYUKUR agar Sdr.MARTINUS JERU dan Sdr.SIMON SYUKUR bisa memberikan uang kemenangannya;
- Bahwa setahu Saksi MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR dalam sehari menjual sebanyak 4 (empat) putaran yaitu Putaran Hawaii (HWI), Kamboja (KBJ), Philipina (PHN) dan Sidney (SDY);
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr.MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR menyetorkan uang dan angka pemasangan hasil penjualan judi togel atau kupon putih tersebut kepada Sdr.GASTEM;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah yang disetorkan MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR kepada GASTEM setiap harinya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Harga Jual angka togel yang dimainkan oleh MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR tersebut tergantung dari pemasang (Pembeli) jika pemasang membeli angka dalam bentuk 2 (dua) digit angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka pemasang (Pembeli) tersebut keluar, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemasang (pembeli) membeli angka dalam bentuk 3 (tiga) digit angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka pemasang (pembeli) tersebut keluar, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang (Pembeli) membeli angka dalam bentuk 4 (empat) digit angka sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah), jika angka pemasang (Pembeli) tersebut keluar, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan apabila pemasang (Pembeli) memasang SHIO sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) jika shio pemasang (Pembeli) tersebut keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR menentukan pemenangnya di dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut adalah angka atau shio yang telah dipasang oleh pembeli akan diundi dan jika angka atau shio telah diundi dan angka atau shio sudah keluar maka para pemasang angka atau shio akan datang ke tempat Sdr.MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR bila angka atau shio yang mereka pasang keluar untuk mengambil hadiah uang sesuai dengan angka atau shio yang tertulis di kupon pemasang (Pembeli);
- Bahwa Sdr.MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR menjual togel atau kupon putih sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR menjual judi Togel atau kupon putih tersebut kepada siapapun atau masyarakat umum yang hendak membeli togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR tidak memiliki pekerjaan lain lagi selain menjual togel atau kupon putih;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR yang memberikan atau membayarkan upah atau gaji MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR dari penjualan judi togel tersebut adalah Sdr.GASTEM;
- Bahwa dalam sehari MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR bekerja dari jam 08:00 WIT sampai dengan jam 16:00 WIT sebagai penjual atau penulis togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR menjual judi Togel atau kupon putih di tempat terbuka untuk masyarakat umum karena MARTINUS JERU dan SIMON SYUKUR berjualan di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan raya yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa perjudian togel Terdakwa I lakukan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13:00 WIT di sebuah pondok yang berada di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang telah melakukan bermain judi togel adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan sedang melakukan transaksi penjualan atau menjual togel atau kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu :
  - 1) 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
  - 2) 1 (satu) buah Alat Print rekap angka/shio warna biru hitam;
  - 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
  - 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab





- 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
- 6) 2 (dua) lembar karbon;
- 7) 3 (tiga) buah Bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
- 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
- 9) 1 (satu) buah hektar warna biru;
- 10) Uang sebesar Rp. 6.383.000,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Selanjutnya terjadap barang-barang tersebut disita dan dibawa ke Mapolsek Nabire Barat untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa penjualan Togel dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menjual togel/kupon putih kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam bentuk tebak-tebakan nomor/angka dan shio yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta shio. Setelah itu, masyarakat yang berminat untuk membeli atau memasang togel/kupon putih yang disediakan oleh Terdakwa I, mendatangi tempat Terdakwa I untuk membeli atau memasang nomor atau shio yang diinginkan, kemudian Terdakwa I maupun Terdakwa II menulisnya pada kertas kupon yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilapisi kertas karbon. Salinan kertas kupon tersebut kemudian diserahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah kepada Terdakwa I apabila nomor atau shio yang dibeli keluar dengan menunjukan salinan kupon tersebut kepada Terdakwa I, yang biasanya para pembeli mengetahui angka/shio yang keluar dari internet;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya di dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut adalah angka atau shio yang telah dipasang oleh pembeli akan diundi dan jika angka atau shio telah diundi dan angka atau shio sudah keluar maka para pemasang angka atau shio akan datang ke tempat Terdakwa I, bila angka atau shio yang mereka pasang keluar untuk mengambil hadiah uang sesuai dengan angka atau shio yang tertulis di kupon pemasang (pembeli);
- Bahwa Terdakwa I menjual togel tersebut kepada masyarakat mulai harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor/angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan shio dijual oleh Terdakwa I mulai

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk masing-masing shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang:

- 1) Pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);
  - 2) Pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
  - 3) Pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
  - 4) Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari, Terdakwa I mulai menjual togel/kertas putih tersebut dari pukul 08.00 WIT hingga tutup pukul 16:00 WIT, Terdakwa I menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan 4 (empat) jenis putaran, yaitu :
    - 1) Putaran HWI (Hawai), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan 12:40 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:15 WIT;
    - 2) Putaran KBJ (Kamboja), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 13:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:52 WIT;
    - 3) Putaran PHN (Philipina), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan jam 13:30 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 14:20 WIT;
    - 4) Putaran SDY (Sidney), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 14:00 WIT sampai dengan jam 15:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 15:52 WIT;
  - Bahwa Terdakwa I berperan sebagai penulis dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. KASIM Alias GASTEM yang setiap harinya datang ke Pondok tempat Terdakwa I menjual togel untuk merekap hasil penjualan nomor/angka dan shio yang telah dipasang oleh pembeli yang kemudian oleh Sdr. KASIM Alias GASTEM menyetorkannya lagi kepada BOS CHINA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa I menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai;
- Bahwa semua kalangan masyarakat bisa memasang togel ditempat Terdakwa I;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I untuk ikut menjadi penulis dalam perjudian togel ini adalah Sdr. KASIM Alias GASTEM;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana Sdr. KASIM Alias GASTEM sekarang berada;
- Bahwa Terdakwa I ditawarkan Sdr. KASIM Alias GASTEM sebagai penulis togel pada tanggal 18 Maret 2023 dan Terdakwa I ditangkap 20 April 2023;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Penulis Togel sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel;
- Bahwa upah yang Terdakwa I dapat dari Sdr. KASIM Alias GASTEM dalam sehari dengan menjual judi togel tersebut sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditanggung makan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi total upah yang Terdakwa I dapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sebelum menjual togel pekerjaan Terdakwa I adalah ojek, setelah dapat tawaran dari Sdr. KASIM Alias GASTEM Terdakwa I beralih menjadi penulis togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan, Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;

Terdakwa II di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa perjudian togel Terdakwa II lakukan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13:00 WIT di sebuah pondok yang berada di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan permainan judi togel adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan sedang melakukan transaksi penjualan atau menjual togel atau kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II yaitu :
  - 1) 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
  - 2) 1 (satu) buah Alat Print rekap angka/shio warna biru hitam;
  - 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
  - 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
  - 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
  - 6) 2 (dua) lembar karbon;
  - 7) 3 (tiga) buah Bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
  - 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
  - 9) 1 (satu) buah heker warna biru;
  - 10) Uang sebesar Rp. 6.383.000,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Selanjutnya terdapat barang-barang tersebut disita dan dibawa ke Mapolsek Nabire Barat untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa penjualan Togel dilakukan oleh Terdakwa II dengan cara, Terdakwa II menjual togel/kupon putih kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam bentuk tebak-tebakan nomor/angka dan shio yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta shio. Setelah itu, masyarakat yang berminat untuk membeli atau memasang togel/kupon putih yang disediakan oleh Terdakwa II, mendatangi tempat Terdakwa II untuk membeli atau memasang nomor atau shio yang diinginkan, kemudian Terdakwa I maupun Terdakwa II menulisnya pada kertas kupon yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilapisi kertas karbon. Salinan kertas kupon tersebut kemudian diserahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah kepada Terdakwa II apabila nomor atau shio yang dibeli keluar dengan menunjukkan salinan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kupon tersebut kepada Terdakwa II, yang biasanya para pembeli mengetahui angka/shio yang keluar dari internet;

- Bahwa cara menentukan pemenangnya di dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut adalah angka atau shio yang telah dipasang oleh pembeli akan diundi dan jika angka atau shio telah diundi dan angka atau shio sudah keluar maka para pemasang angka atau shio akan datang ke tempat Terdakwa II, bila angka atau shio yang mereka pasang keluar untuk mengambil hadiah uang sesuai dengan angka atau shio yang tertulis di kupon pemasang (pembeli);
- Bahwa Terdakwa II menjual togel tersebut kepada masyarakat mulai harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor/angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan shio dijual oleh Terdakwa II mulai harga Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) untuk masing-masing shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang:
  - 1) Pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);
  - 2) Pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
  - 3) Pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
  - 4) Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari, Terdakwa II mulai menjual togel/kertas putih tersebut dari pukul 08.00 WIT hingga tutup pukul 16:00 WIT, Terdakwa II menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan 4 (empat) jenis putaran, yaitu :
  - 1) Putaran HWI (Hawai), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan 12:40 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:15 WIT;
  - 2) Putaran KBJ (Kamboja), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 13:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:52 WIT;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab





- 3) Putaran PHN (Philipina), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan jam 13:30 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 14:20 WIT;
  - 4) Putaran SDY (Sidney), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 14:00 WIT sampai dengan jam 15:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 15:52 WIT;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai penulis dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. KASIM Alias GASTEM yang setiap harinya datang ke Pondok tempat Terdakwa II menjual togel untuk merekap hasil penjualan nomor/angka dan shio yang telah dipasang oleh pembeli yang kemudian oleh Sdr. KASIM Alias GASTEM menyetorkannya lagi kepada BOS CHINA;
  - Bahwa tempat Terdakwa II menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai;
  - Bahwa semua kalangan masyarakat bisa memasang togel ditempat Terdakwa II;
  - Bahwa yang mengajak Terdakwa II untuk ikut menjadi penulis dalam perjudian togel ini adalah Sdr. KASIM Alias GASTEM;
  - Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana Sdr. KASIM Alias GASTEM sekarang berada;
  - Bahwa Terdakwa II ditawarkan Sdr. KASIM Alias GASTEM sebagai penulis togel pada tanggal 17 Maret 2023 dan Terdakwa II ditangkap 20 April 2023;
  - Bahwa Terdakwa II sebagai Penulis Togel sudah 1 (satu) bulan;
  - Bahwa dalam perjudian jenis Togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel;
  - Bahwa upah yang Terdakwa II dapat dari Sdr. KASIM Alias GASTEM dalam sehari dengan menjual judi togel tersebut sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditanggung makan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi total upah yang Terdakwa II dapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjual togel pekerjaan Terdakwa II adalah tukang bangunan, setelah dapat tawaran dari Sdr. KASIM Alias GASTEM Terdakwa II beralih menjadi penulis togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan, Terdakwa II pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
- 2) 1 (satu) buah alat print rekap angka/shio warna biru hitam;
- 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
- 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
- 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
- 6) 2 (dua) lembar karbon;
- 7) 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
- 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
- 9) 1 (satu) buah hektar warna biru;
- 10) Uang sebesar Rp6.383.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
  - b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
  - c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  - g. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa transaksi penjualan togel atau kupon putih kepada masyarakat umum oleh para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13:00 WIT di sebuah pondok yang berada di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) menjual togel/kupon putih kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam bentuk tebak-tebakan nomor/angka dan shio yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, serta shio. Setelah itu, masyarakat yang berminat untuk membeli atau memasang togel/kupon putih yang disediakan oleh para Terdakwa mendatangi tempat para Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor atau shio yang diinginkan, kemudian para Terdakwa menuliskannya pada kertas kupon yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilapisi kertas karbon. Salinan kertas kupon tersebut kemudian diserahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah kepada para Terdakwa apabila nomor atau shio yang dibeli keluar dengan menunjukan salinan kupon tersebut kepada para Terdakwa, yang biasanya para pembeli mengetahui angka/shio yang keluar dari internet;
- Bahwa cara penentuan pemenang di dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut adalah angka atau shio yang telah dipasang oleh pembeli akan diundi dan jika angka atau shio telah diundi dan angka atau shio sudah keluar maka para pemasang yang angka atau shionya keluar akan datang ke tempat para Terdakwa untuk mengambil hadiah uang sesuai dengan angka atau shio yang tertulis di kupon pemasang / pembeli;
- Bahwa para Terdakwa menjual togel tersebut kepada masyarakat mulai harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor/angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan shio dijual oleh Terdakwa I mulai harga Rp5.000,00

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



(lima ribu rupiah) untuk masing-masing shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 2) Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 3) Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4) Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari, para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih tersebut dari pukul 08.00 WIT hingga tutup pukul 16:00 WIT, para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan 4 (empat) jenis putaran, yaitu :
    - 1) Putaran HWI (Hawai), dimana para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan 12:40 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:15 WIT;
    - 2) Putaran KBJ (Kamboja), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 13:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:52 WIT;
    - 3) Putaran PHN (Philipina), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan jam 13:30 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 14:20 WIT;
    - 4) Putaran SDY (Sidney), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 14:00 WIT sampai dengan jam 15:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 15:52 WIT;
  - Bahwa para Terdakwa berperan sebagai penulis dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh para Terdakwa kepada Sdr. KASIM Alias GASTEM yang setiap harinya datang ke Pondok tempat para Terdakwa menjual togel untuk merekap hasil penjualan nomor/angka dan shio yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pembeli yang kemudian oleh Sdr. KASIM Alias GASTEM menyetorkannya lagi kepada BOS CHINA;

- Bahwa tempat para Terdakwa menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai dan semua kalangan masyarakat bisa memasang togel ditempat para Terdakwa. Dan dalam perjudian jenis Togel pemasang / pembeli hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk dapat memenangkan / mendapatkan angka togel;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya bekerja sebagai ojek dan ditawarkan Sdr. KASIM Alias GASTEM sebagai penulis togel pada tanggal 18 Maret 2023, sedangkan Terdakwa II sebelumnya bekerja sebagai tukang bangunan dan ditawarkan Sdr. KASIM Alias GASTEM sebagai penulis togel pada tanggal 17 Maret 2023. Para Terdakwa bekerja sebagai penulis togel sudah 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 April 2023. Para Terdakwa tidak tahu dimana saat ini Sdr. KASIM Alias GASTEM berada;
- Bahwa upah yang para Terdakwa dapat dari Sdr. KASIM Alias GASTEM dalam sehari dengan menjual judi togel tersebut adalah uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditanggung makan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi total upah yang para Terdakwa dapatkan adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan para Terdakwa, yaitu :
  - 1) 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
  - 2) 1 (satu) buah alat print rekap angka/shio warna biru hitam;
  - 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
  - 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
  - 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
  - 6) 2 (dua) lembar karbon;
  - 7) 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
  - 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
  - 9) 1 (satu) buah heker warna biru;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10) Uang sebesar Rp. 6.383.000,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Martinus Jeru dan Terdakwa II Simon

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



Syukur, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa kedua orang tersebut dihadapkan sebagai para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari orang yang berhak memberikan ijin maupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", yang dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana bentuk-bentuk kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



2. Kesengajaan sadar kepastian: pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan: pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui sesuatu adalah kategori judi atau bukan adalah dengan membedakan antara "game of chance" yaitu permainan kemungkinan atau "game of skill" yaitu permainan keahlian, sehingga dalam bermain judi untuk menang, pemain hanya membutuhkan keberuntungan atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, transaksi penjualan togel atau kupon putih kepada masyarakat umum oleh para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 13:00 WIT di sebuah pondok yang berada di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) menjual togel/kupon putih kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam bentuk tebak-tebakan nomor/angka dan shio yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, serta shio. Setelah itu, masyarakat yang berminat untuk membeli atau memasang togel/kupon putih yang disediakan oleh para Terdakwa mendatangi tempat para Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor atau shio yang diinginkan, kemudian para Terdakwa menuliskannya pada kertas kupon yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilapisi kertas karbon. Salinan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab



kertas kupon tersebut kemudian diserahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah kepada para Terdakwa apabila nomor atau shio yang dibeli keluar dengan menunjukkan salinan kupon tersebut kepada para Terdakwa, yang biasanya para pembeli mengetahui angka/shio yang keluar dari internet;

Menimbang, bahwa cara penentuan pemenang di dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut adalah angka atau shio yang telah dipasang oleh pembeli akan diundi dan jika angka atau shio telah diundi dan angka atau shio sudah keluar maka para pemasang yang angka atau shionya keluar akan datang ke tempat para Terdakwa untuk mengambil hadiah uang sesuai dengan angka atau shio yang tertulis di kupon pemasang / pembeli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjual togel tersebut kepada masyarakat mulai harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor/angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan shio dijual oleh Terdakwa I mulai harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk masing-masing shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 2) Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4) Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila keluar / menang akan dibayarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap hari, para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih tersebut dari pukul 08.00 WIT hingga tutup pukul 16:00 WIT, para Terdakwa menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan 4 (empat) jenis putaran, yaitu :

- 1) Putaran HWI (Hawai), dimana para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan 12:40 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:15 WIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Putaran KBJ (Kamboja), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 13:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 13:52 WIT;
- 3) Putaran PHN (Philipina), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 08:00 WIT sampai dengan jam 13:30 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 14:20 WIT;
- 4) Putaran SDY (Sidney), dimana Para Terdakwa mulai menjual togel/kertas putih pada jam 14:00 WIT sampai dengan jam 15:20 WIT dan angka/nomor akan keluar sekira jam 15:52 WIT;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berperan sebagai penulis dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh para Terdakwa kepada Sdr. KASIM Alias GASTEM yang setiap harinya datang ke Pondok tempat para Terdakwa menjual togel untuk merekap hasil penjualan nomor/angka dan shio yang telah dipasang oleh pembeli yang kemudian oleh Sdr. KASIM Alias GASTEM menyetorkannya lagi kepada BOS CHINA;

Menimbang, bahwa tempat para Terdakwa menjual togel dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai dan semua kalangan masyarakat bisa memasang togel ditempat para Terdakwa. Dan dalam perjudian jenis Togel pemasang / pembeli hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk dapat memenangkan / mendapatkan angka togel, serta para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebelumnya bekerja sebagai ojek dan ditawarkan Sdr. KASIM Alias GASTEM sebagai penulis togel pada tanggal 18 Maret 2023, sedangkan Terdakwa II sebelumnya bekerja sebagai tukang bangunan dan ditawarkan Sdr. KASIM Alias GASTEM sebagai penulis togel pada tanggal 17 Maret 2023. Para Terdakwa bekerja sebagai penulis togel sudah 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 April 2023. Para Terdakwa tidak tahu dimana saat ini Sdr. KASIM Alias GASTEM berada;

Menimbang, bahwa upah yang para Terdakwa dapat dari Sdr. KASIM Alias GASTEM dalam sehari dengan menjual judi togel tersebut adalah uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditanggung makan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi total upah yang para Terdakwa dapatkan adalah Rp150.000,00 (seratus

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab





lima puluh ribu rupiah) perhari dan uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (tanpa hak) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (dengan sengaja) yaitu untuk memperoleh upah / gaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dari KASIM Alias GASTEM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa apabila dihubungkan dengan teori Ilmu Hukum Pidana tentang kesengajaan, tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai maksud, sehingga dalam perkara ini unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas para Terdakwa menjual kupon-kupon togel dan shio yang mana untuk memainkannya orang yang membeli kupon cukup memilih angka atau shio tertentu dan apabila angka atau shio yang dipilih tersebut “keluar” / menang, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang dengan kelipatan tertentu yang telah ditentukan sebagaimana diatas, sehingga Majelis Hakim menilai “permainan” togel dan shio tersebut pengharapannya untuk menang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

*Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan delik melainkan menggunakan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” yaitu ketika seseorang atau lebih turut melakukan suatu tindak pidana secara langsung, sehingga setiap orang dipandang sebagai peserta dari pelaku lainnya, dengan syarat: Adanya beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana; Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam arti sebelum para peserta melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diatas, para Terdakwa tanpa hak dan dengan sengaja berperan sebagai penulis dan penjual togel / kupon putih dan shio kepada masyarakat umum di tempat umum pada sebuah pondok, di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang mana dapat dilihat atau diketahui khalayak ramai dan semua kalangan masyarakat bisa memasang togel ditempat para Terdakwa. Selanjutnya hasil penjualan togel/kupon putih setiap harinya akan diserahkan oleh para Terdakwa kepada Sdr. KASIM Alias GASTEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa, tergolong sebagai orang “yang melakukan” suatu perbuatan yang dirumuskan dalam delik, yaitu tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Nab*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga para Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat



dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
- 2) 1 (satu) buah alat print rekap angka/shio warna biru hitam;
- 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
- 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
- 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
- 6) 2 (dua) lembar karbon;
- 7) 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
- 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
- 9) 1 (satu) buah heker warna biru;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan oleh karena barang bukti dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sebesar Rp6.383.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;



- c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- g. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan oleh karena barang bukti ini diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Martinus Jeru dan Terdakwa II Simon Syukur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada





khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah HP, HP Samsung warna putih dan HP VIVO warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah kartu SIM CARD;
  - 2) 1 (satu) buah alat print rekap angka/shio warna biru hitam;
  - 3) 4 (empat) lembar tabel shio;
  - 4) 3 (tiga) lembar pengeluaran angka/shio warna biru dan putih;
  - 5) 8 (delapan) bendel kupon shio warna putih dan biru;
  - 6) 2 (dua) lembar karbon;
  - 7) 3 (tiga) buah bolpoin warna biru, hijau dan hitam;
  - 8) 1 (satu) buah spidol warna putih hitam;
  - 9) 1 (satu) buah heker warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp6.383.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
  - b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
  - c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H